

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, antara lain adalah sebagai berikut : memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Dalam hal ini Bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang membangun berusaha untuk melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Untuk meningkatkan efektifitas tugas pemerintah maka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah pusat juga dilaksanakan di daerah dengan sistem desentralisasi. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dalam penyelenggaraannya diperlukan penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat. (UUD 1945 alenia 4).

Kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya daerahnya masing masing secara otonom. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengartikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenangnya pada pemerintah daerah, diantaranya adalah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014).

Sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 Anggaran daerah adalah rencana keuangan sebagai dasar dalam pelayanan kepada publik. Anggaran menjadi sangat berhubungan dengan kinerja pemerintahan daerah karena sesuai dengan UU No. 25 tahun 2009 salah satu tanggungjawab pemerintahan adalah untuk melayani penduduk daerah yang menjadi ruang lingkup ke pemerintahannya. Didalam anggaran terpapar apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada di daerah (Amin, 2019).

Kemampuan pengelolaan Anggaran daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai tugas pembangunan. APBD menjadi bagian yang penting dalam pemerintahan. Belanja Daerah jika terkelola dapat menjadi pelindung dan peningkat kualitas hidup masyarakat daerah yang merupakan salah satu tugas daerah. Yang menjadi bagian belanja daerah yang perlu diperhatikan untuk dikelola adalah Belanja Modal (Abdullah dan Riza, 2014). Pemerintah daerah harus menempatkan anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk upaya peningkatan pelayanan kepada publik. (Isti & Titik, 2016).

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Sujarweni, 2015:231). Rosemarry et al. (2016) mengungkapkan alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan daerahnya.

Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Halaskova (2016) mengemukakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki daerah memiliki pengaruh pada kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim dan Kusufi, 2016:31).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (UU No. 32 Tahun 2004).

Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan atau penurunan tergantung dari seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan. Kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi potensi yang dimiliki daerah secara optimal akan mampu menghasilkan sumber sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, sejalan dengan diterapkan otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah untuk mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah agar dapat meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan pendanaan dari pusat.

Dana Alokasi Umum merupakan sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang sering disebut dengan dana subsidi. Dana ini adalah dana yang dikumpulkan dari berbagai hasil penerimaan PBB dan bea perolehan atas bumi dan bangunan. Dana alokasi ini dibedakan menjadi dua yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum dibagikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam Belanja Modal, (Ardhani, 2011).

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No.24 Tahun 2005).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2017-2020)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal secara parsial di Kabupaten Jawa Timur dalam kurun waktu 2017-2020?
2. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal secara parsial di Kabupaten Jawa Timur dalam kurun waktu 2017-2020?
3. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal secara parsial di Kabupaten Jawa Timur dalam kurun waktu 2017-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi, kemudian dirangkai dan dianalisis yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi (Soerjono Soekanto,1986).

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal secara parsial di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2017-2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal secara parsial di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2017-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal secara parsial di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2017-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI), diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar setara Jurusan Akuntansi jenjang Strata Satu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai bahkan referensi dan bahan masukan dalam menganalisis Belanja Modal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.